

## **FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA**

### **(Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana)**

Oleh:

Sri lin Hartini

[budenonce@gmail.com](mailto:budenonce@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri

Yulianus Pabassing

[yulianuspabassing@gmail.com](mailto:yulianuspabassing@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri

Supriyagung

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jayapura, dan Instansi Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.

Kata Kunci: Sidik Jari, Alat Bukti, Identifikasi

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berkembang dimana dalam perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas. Hal ini juga berarti di Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat.

Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa "hukum itu ada namun harus ditemukan".<sup>1</sup> Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan

perubahan yang terjadi di segala penjuru, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.<sup>2</sup> Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2016. *Keanekaragaman Hayati*, Penerbit Citra Umbara, Jakarta. hlm 124

---

<sup>2</sup> Niniek Suparni 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan pemidanaan*. Sinar grafika Jakarta. hlm 5

secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Seperti halnya di Kota Jayapura, dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Kepolisian Resort (POLRES) Jayapura guna menetapkan seorang tersangka, pada kasus tindak pidana pencurian, barang bukti berupa sidik jari tersangka dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti BB / 143 /XII /2013 / Reskrim, Tanggal 17 Desember 2013. Pada kasus lain dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Polda Papua guna mengungkap seorang korban, pada kasus tindak pidana pembunuhan tersebut, barang bukti berupa sidik jari korban dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti BB / 298 /VI /2013 / Reskrim , Tanggal 08 Juni 2013.

Letak krusialnya, dari sidik jari laten yang ditemukan polisi di TKP tersebut, polisi melakukan pemotretan sidik jari lalu dibandingkan dengan data sidik jari dalam file kepolisian. pada

waktu seseorang membuat SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) itulah sumber data yang berharga bagi polisi untuk mencari data guna membandingkan sidik jari di TKP dengan sidik jari orang-orang yang polisi curigai. Dalam ilmu daktiloskopi sidik jari dikatakan identik apabila mempunyai minimal 12 titik yang sama dalam satu ruas jari, dan tidak perlu lengkap semua, bisa kelingking saja atau bisa ibu jari saja.<sup>3</sup>

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui;

1. Untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Supardi, dan Syaiful Anwar .2002. *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*. Jogjakarta : UII Press. hlm 20

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas Hukum yang ada pada Hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematis Hukum mengenai peristiwa Hukum atau hubungan yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa Hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan penelitian.

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura khususnya di Kantor Kepolisian Resort (POLRES) Jayapura dan Instansi Pengadilan Negeri Jayapura. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor-kantor tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antar lain :

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Alat Bukti**

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat)

dan partisipasi masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Diformulasikan oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yaitu HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR.

Susunan alat-alat bukti dalam HIR dilukiskan dalam pasal 295 HIR. Alat bukti sah menurut ketentuan Pasal 295 HIR.<sup>5</sup> adalah:

- (1) Ketentuan saksi (kesaksian)
- (2) Surat-surat
- (3) Pengakuan, dan
- (4) Tanda-tanda atau penunjukan.

---

<sup>4</sup> Ratna Nurul Afiah, 1998, *Barang Bukti dalam proses Pidana*, Jakarta: Sinar grafika. hlm 40

<sup>5</sup> Martimah Prodjohamirdjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm 106-107

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

- (1) Keterangan saksi
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat-surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan terdakwa

Bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR (Pasal 295 HIR), maka alat-alat bukti yang disusun oleh KUHAP lebih banyak jumlahnya dan susunan yang berlainan. Yaitu dengan ditambah alat bukti “keterangan ahli” dan susunan atau urutannya tidak sama. Dan “Pengakuan terdakwa” dalam HIR diganti istilahnya dengan “keterangan terdakwa” pada KUHAP.<sup>6</sup>

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP, Kansil dan Christine ST., 2002 :13) ditentukan :  
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

---

<sup>6</sup> *Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR.*

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHAP, (Kansil dan Christine S. T., 2002 : 13), ditentukan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 26 tersebut diatas hanya menyebutkan tentang orang yang dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-kecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian-kecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam pasal 168, 170 dan 171 KUHAP.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, ditentukan:

- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

## **2. Identifikasi korban atau pelaku kejahatan**

"Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas", istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan penyidikan. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum,

khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian Identifikasi. Pada proses Identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian Identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya. Jadi, semua kasus (khususnya tindak pidana pembunuhan) lebih menekankan untuk dilakukannya proses identifikasi sidik jari.

Jadi, identifikasi sidik jari pelaku tidak dapat diungkap apabila tidak ada bahan perbandingan yaitu sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi ataupun berdasarkan data di Kepolisian. Pihak identifikasi pada khususnya mencari atau mengungkap pelaku berdasarkan pembuktian ilmiah bukan dengan pengakuan ilmiah. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP, yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi

POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016.

Oleh sebab itu, pentingnya identifikasi terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi kesalahan Identitas pelaku atau korban tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi saja tetapi juga dengan pembuktian secara ilmiah, salah satunya adalah identifikasi sidik jari sebagai sarana identifikasi yang lebih mudah, ekonomis dan akurat. Alat bukti keterangan ahli menjadi petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>7</sup>

Identifikasi sidik jari terhadap korban tindak pidana pembunuhan umumnya sebagai sarana untuk mengenal atau mengetahui, mendata dan memproses korban untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Dalam hal korban tindak pidana pembunuhan yang tidak diketahui identitasnya (korban yang diketemukan) proses identifikasi sidik jari dilakukan demi mengenal identitas korban untuk dilaporkan kepada keluarganya dan untuk dilakukan visum/otopsi terhadap korban agar dapat dilanjutkan ke proses hukum

---

<sup>7</sup> Tongat 2008, *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, Malang hlm 105

selanjutnya. Dalam hal korban yang sudah diketahui identitasnya pengambilan sidik jari korban berfungsi untuk kelengkapan berita acara dan sebagai sarana pembantu untuk memperjelas identitas korban.

### **3. Faktor Penghambat**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Petugas identifikasi juga dapat menjadi kendala akibat salah mengidentifikasi (*error in persona*) di tempat kejadian perkara (TKP). Keprofesionalan seorang petugas identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi yang dapat mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016).

#### **b. Hambatan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

Hambatan di TKP merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian

berada di tempat kejadian perkara (TKP) khususnya dalam mencari sidik jari. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di tempat kejadian perkara (TKP) antara lain :

##### **i. Iklim/Cuaca**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016). Salah satu hambatan pengambilan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu iklim/cuaca. Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di tempat kejadian perkara (TKP), contohnya: seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah korban (*outdoor*). Polisi (petugas identifikasi) berupaya mencari sidik jari tersangka di tempat kejadian perkara (TKP) namun akibat hujan deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari

berupa jejak kaki di tempat kejadian perkara (TKP).

## ii. Hewan/Binatang

Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang. Hambatan dari hewan/binatang ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri) yang merusak tempat kejadian perkara (TKP) dengan cara mecabik-cabik; menggerogoti. tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas. Selain korban yang sulit diidentifikasi akibat binatang buas atau mikroorganisme, binatang buas juga dapat merusak tempat kejadian perkara (TKP) dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016).

## iii. Masyarakat

Masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian perkara (TKP) sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak tempat kejadian perkara (TKP), akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP), contohnya: seseorang dihilangkan nyawanya di sebuah rumah oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya. sewaktu mengetahui kejadian itu, warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) berupaya untuk mengetahui atau melihat kondisi korban di tempat kejadian perkara (TKP) sehingga terdapat sidik jari (jejak kaki) masyarakat di tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini dapat berakibat petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016).

#### iv. Tersangka

Kendala dalam melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) juga berasal dari tersangka. Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana juga menjadi hambatan petugas identifikasi dalam mengidentifikasi korban atau pelaku di tempat kejadian perkara (TKP). Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa memutilasi korban, merusak atau mengaburkan barang bukti, memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam keadaan membusuk atau tulang belulang sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh petugas (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016).

#### **c. Hambatan Di Luar Tempat Kejadian Perkara TKP**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi

POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016), Ia menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang umumnya dari luar tempat kejadian perkara (TKP) yaitu kesalahan petugas identifikasi (*error in persona*) selama membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Dalam melakukan perbandingan biasanya petugas melakukannya di ruang kantor atau ruang laboratorium forensik Kepolisian wilayah/daerah setempat.

Perbandingan yang dilakukan di laboratorium forensik biasanya disebabkan sewaktu mengambil sidik jari laten di tempat kejadian perkara (TKP) menggunakan bahan kimia, oleh karena itu harus dibandingkan di laboratorium untuk menjaga kesterilan tempat dan kelengkapan alat dalam melakukan identifikasi sidik jari. Selain itu, hambatan juga dalam pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia, minimal warga di setiap daerah belum terdata di setiap kepolisian wilayah atau kepolisian daerah. Minimnya data di setiap kepolisian wilayah/daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala

pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di tempat kejadian perkara (TKP) apabila tidak terdapat bahan perbandingan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan khususnya yang belum teridentifikasi.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :

1. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari

pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di tempat kejadian perkara (TKP) yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak tempat kejadian perkara (TKP), kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak tempat kejadian perkara (TKP), kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari (dalam kepolisian) ditambah

personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai sidik jari setiap warga masyarakat dilengkapi di kepolisian atau badan/lembaga lain yang berwenang.

2. Sebaiknya diadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan tempat kejadian perkara (TKP) dari masyarakat yang ingin meninjau (masuk) tempat kejadian perkara (TKP), dan setiap jenazah/korban wajib untuk diidentifikasi agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.

## Daftar Pustaka

### Buku

*Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR) juga terdapat perihar barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR*

Martimah Prodjohamirdjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Ninieki Suparni 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan pembedanaan*. Sinar grafika Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1998, *Barang Bukti dalam proses Pidana*, Jakarta: Sinar grafika.

Satjipto Rahardjo, 2016. *Keanekaragaman Hayati*, Penerbit Citra Umbara, Jakarta.

Supardi, dan Syaiful Anwar. 2002. *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: UII Press.

Tongat 2008, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.